



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN BANJARMANGU
DESA SIGEBLOG**

Sekretariat : Jln. Desa Sigeblog Km. I, Telp.. 085302860022 Kode Pos 53452

PROSEDUR PERMOHONAN PENDAFTARAN NIKAH

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang sudah berusia 17 tahun
3. Akta Kelahiran
4. Usia minimal bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun
5. Bagi yang dibawah usia nikah mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama Kabupaten Banjarnegara dan melalui proses persidangan
6. Surat nikah orang tua bagi wanita anak pertama
7. Ijazah terakhir
8. Ijin dari komandan bagi anggota TNI/POLRI
9. Akta cerai bagi janda/duda
10. Surat kematian bagi janda/duda yang ditinggal mati
11. Kelengkapan administrasi (N1-N7) dari desa dan harus ditandatangani kepala desa langsung
12. Surat rekomendasi dari kepala KUA Kecamatan Banjarmangu bagi yang menikah diluar Kecamatan Banjarmangu
13. Surat rekomendasi dari Camat Banjarmangu bagi yang pelaksanaan pernikahannya kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak masuk pendaftaran
14. Pelaksanaan pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmangu melalui pembantu pegawai pencatat nikah (PPN) di Desa Sigeblog